



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASABAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 900 / 312 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR REKENING  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG PURWODADI SEBAGAI REKENING DANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO DAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Ki Ageng Getas Pendowo, dipandang perlu menetapkan nomor rekening tersendiri pada bank yang telah ditunjuk;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi sebagai Rekening Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Ki Ageng Getas Pendowo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 927 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Nomor Rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi sebagai Rekening Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo bersumber dari semua pendapatan yang masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo.
- KETIGA** : Rekening Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 312

TANGGAL : 19-3-2021

DAFTAR NOMOR REKENING  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG PURWODADI SEBAGAI REKENING DANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO DAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO

NO	UPTD	NOMOR REKENING
1	Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo	1017008567
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo	1017008575



sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo bersumber dari semua pendapatan yang masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo.
- KETIGA : Rekening Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo sebagaimana Diktum KESATU merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 312  
TANGGAL : 19 - 3 - 2021

DAFTAR NOMOR REKENING  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG PURWODADI SEBAGAI REKENING DANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO DAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO

NO	UPTD	NOMOR REKENING
1	Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo	1017008567
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo	1017008575

